



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.02 / 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Nomor urut 29 Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

29.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

29.1.1. Uang Harian dan Uang Representasi

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
1.	Bupati	OH	Rp. 680.000	Rp. 250.000
2.	Wakil Bupati	OH	Rp. 610.000	Rp. 220.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp. 570.000	Rp. 190.000

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
4.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 563.000	Rp. 160.000
5.	Eselon II/b / Anggota DPRD	OH	Rp. 525.000	Rp. 130.000
6.	Eselon III / Gol IV	OH	Rp. 480.000	
7.	Eselon IV	OH	Rp. 405.000	
8.	Gol. III	OH	Rp. 355.000	
9.	Gol. II / I / PHTT	OH	Rp. 280.000	
10.	Dokumentasi / Peliputan	Paket	Rp. 1.500.000	
11.	PATWAL	Paket	Rp. 1.125.000	
12.	Ajudan / Protokoler	OH	Rp. 355.000	

29.1.2. Biaya Penginapan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN
1.	Bupati	OH	Rp. 400.000
2.	Wakil Bupati	OH	Rp. 400.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp. 400.000
4.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 400.000
5.	Eselon II/b / Anggota DPRD	OH	Rp. 400.000
6.	Eselon III / Gol IV	OH	Rp. 400.000
7.	Eselon IV	OH	Rp. 400.000
8.	Gol. III	OH	Rp. 400.000
9.	Gol. II / I / PHTT	OH	Rp. 400.000
10.	Ajudan / Protokoler	OH	Rp. 400.000

29.2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

29.2.1. Uang Harian

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
1.	Bupati	OH	Rp. 720.000	Rp. 250.000
2.	Wakil Bupati	OH	Rp. 720.000	Rp. 220.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp. 720.000	Rp. 190.000
4.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 720.000	Rp. 160.000
5.	Eselon II/b / Anggota DPRD	OH	Rp. 720.000	Rp. 130.000

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
6.	Eselon III / Gol IV	OH	Rp. 720.000	
7.	Eselon IV	OH	Rp. 620.000	✓
8.	Gol. III	OH	Rp. 520.000	
9.	Gol. II / I / PHTT	OH	Rp. 420.000	
10.	Dokumentasi / Peliputan	Paket	Rp. 2.000.000	
11.	PATWAL	Paket	Rp. 1.500.000	
12.	Ajudan / Protokoler	OH	Rp. 720.000	

29.2.2. Biaya Penginapan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN
1.	Bupati	OH	Rp. 1.850.000
2.	Wakil Bupati	OH	Rp. 1.655.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp. 1.460.000
4.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 1.265.000
5.	Eselon II/b / Anggota DPRD	OH	Rp. 900.000
6.	Eselon III / Gol IV	OH	Rp. 700.000
7.	Eselon IV	OH	Rp. 550.000
8.	Gol. III	OH	Rp. 450.000
9.	Gol. II / I / PHTT	OH	Rp. 420.000
10.	Ajudan / Protokoler	OH	Rp. 716.000

29.3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi

29.3.1. Uang Harian

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
1.	Bupati	OH	Rp. 870.000	Rp. 250.000
2.	Wakil Bupati	OH	Rp. 870.000	Rp. 220.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp. 870.000	Rp. 190.000
4.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 870.000	Rp. 160.000
5.	Eselon II/b / Anggota DPRD	OH	Rp. 870.000	Rp. 130.000
6.	Eselon III / Gol IV	OH	Rp. 870.000	
7.	Eselon IV	OH	Rp. 770.000	
8.	Gol. III	OH	Rp. 670.000	
9.	Gol. II / I / PHTT	OH	Rp. 570.000	

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
10.	Ajudan / Protokoler	OH	Rp. 870.000	

29.3.2. Biaya Penginapan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN
1.	Bupati	OH	Rp. 3.700.000
2.	Wakil Bupati	OH	Rp. 3.025.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp. 2.350.000
4.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 1.675.000
5.	Eselon II/b / Anggota DPRD	OH	Rp. 1.000.000
6.	Eselon III / Gol IV	OH	Rp. 650.000
7.	Eselon IV	OH	Rp. 623.000
8.	Gol. III	OH	Rp. 610.000
9.	Gol. II / I / PHTT	OH	Rp. 400.000
10.	Ajudan / Protokoler	OH	Rp. 650.000

2. Ketentuan dalam Nomor urut 30 penjelasan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

30. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pemateri, Narasumber, Tim Pendamping dan Sejenisnya

30.1. Uang Harian

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
I.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (INSTANSI VERTIKAL DAN PEMERINTAH DAERAH		
	1. Eselon II	OH	Rp. 800.000
	2. Eselon III / Golongan IV	OH	Rp. 600.000
	3. Gol. III	OH	Rp. 470.000
	4. Gol. II	OH	Rp. 360.000
II.	AKADEMISI		
	1. Guru Besar	OH	Rp. 800.000
	2. S3	OH	Rp. 600.000
	3. S2	OH	Rp. 500.000

30.2. Biaya Penginapan

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
I.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (INSTANSI VERTIKAL DAN PEMERINTAH DAERAH		
	1. Eselon II	OH	Rp. 500.000

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
I.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (INSTANSI VERTIKAL DAN PEMERINTAH DAERAH		
	2. Eselon III / Golongan IV	OH	Rp. 450.000
	3. Gol. III	OH	Rp. 400.000
	4. Gol. II	OH	Rp. 350.000
II.	AKADEMISI		
	1. Guru Besar	OH	Rp. 500.000
	2. S3	OH	Rp. 450.000
	3. S2	OH	Rp. 400.000

3. Ketentuan dalam Nomor urut 29 penjelasan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif. Frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas bila suatu urusan dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, internet, pesan singkat dan sejenisnya.

b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang terdiri dari Perjalanan dinas lokal (dalam kabupaten), perjalanan dinas luar antar daerah dalam wilayah provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi.

c. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut :

i. Perjalanan Dinas Lokal / Dalam Daerah :

- Pejabat Eselon II (Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing - masing.
- Tenaga Ahli Bupati, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya perjalanan dinas tersebut.

- ii. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi :
 - Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah
 - Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing – masing.
 - Tenaga Ahli Bupati, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya perjalanan dinas tersebut.
- iii. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi :
 - Pejabat Eselon II (Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli), Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah
 - Tenaga Ahli Bupati, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah

Apabila Sekretaris Daerah sedang melaksanakan tugas luar (perjalanan dinas) / berhalangan, maka penandatanganan SPT / SPPD dapat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Sementara / Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.

Khusus bagi Kepala SKPD, penandatanganan SPT / SPPD dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati / Wakil Bupati.

- d. Pengajuan SPT untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, harus disertakan dengan surat / radiogram atau program / kegiatan perjalanan dinas sebagai dasar untuk melakukan perjalanan.
- e. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah unsur pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT). Penanda tanganan SPT dilakukan oleh salah satu unsur pimpinan DPRD. Sedangkan penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- f. Batas waktu perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
 - i. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten maksimal 4 (empat) hari
 - ii. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 5 (lima) hari
 - iii. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi maksimal 7 (tujuh) hari

Perjalanan dinas yang melampaui batas waktu maksimal sebagaimana disebut diatas, dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

- g. Dikecualikan dari batas waktu perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf f, untuk perjalanan dinas dalam kabupaten bagi inspektorat dalam rangka pemeriksaan rutin / khusus dapat diberikan maksimal 21 (dua puluh satu) hari dan bagi DPRD dalam rangka reses dapat dilakukan maksimal 6 (enam) hari.
- h. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka dialog / audiensi dengan masyarakat, kunjungan kerja dan kegiatan sejenisnya, dapat diberikan biaya penunjang operasional, yang penganggarnya dijabarkan dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah.
- i. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka reses dan kajian antar daerah, dapat diberikan biaya penunjang operasional reses dan kajian antar daerah, yang penganggarnya dijabarkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD.
- j. Bagi pejabat struktural yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, penggunaan sopir dibatasi hanya sampai perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II.
- k. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 1. Uang Harian.
 2. Biaya Transpor.
 3. Biaya Penginapan.
 4. Uang Representasi
- l. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (1), merupakan biaya yang digunakan untuk uang makan, uang transpor lokal dan uang saku. Uang Harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- m. Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (2), merupakan biaya yang digunakan untuk biaya transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal / bandara / pelabuhan keberangkatan / stasiun serta retribusi yang dipungut di terminal/ bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.
- n. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (3), merupakan biaya yang digunakan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya. Biaya penginapan dibayarkan/

sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan sebagaimana diatur dalam standar biaya ini.
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, dibayarkan secara *lumpsum*.
- o. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (4), dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
- p. Mengingat rute Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang menggunakan pesawat udara melalui bandar udara Haluoleo di Kendari, maka selain diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan sesuai standar perjalanan dinas luar provinsi, dapat ditambah dengan uang harian dan 30 persen dari biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum keberangkatan dan 1 (satu) hari setelah kedatangan di Bandar Udara Haluoleo sesuai standar perjalanan dinas dalam provinsi.
- q. Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan aspek - aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektivitas penggunaan anggaran.
- r. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (q) yang menggunakan kontribusi dan/atau menghadiri rapat maupun sosialisasi yang akomodasi dan konsumsinya telah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka pemberian uang harian dan biaya penginapan hanya diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan. Selama mengikuti kegiatan dapat diberikan uang saku sebesar Rp. 150.000,- per hari.
- s. Perjalanan Dinas Bupati / Wakil Bupati dalam rangka mengikuti Orientasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, maka selama mengikuti kegiatan dapat diberikan uang representasi dan uang saku setinggi - tingginya 30 persen dari uang harian Bupati *Wakil Bupati*.

- t. Perjalanan Dinas dalam rangka Sensus / Pendataan / Kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan dalam wilayah Ibu Kota (Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah) diberikan uang harian berupa uang saku sebesar Rp. 30.000,- per hari.
- u. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Non PNS / Non PHTT diatur sebagai berikut :
 - i. Ketua Tim Penggerak PKK / Ketua DEKRANASDA Kab. Bombana diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi setara dengan eselon II/a.
 - ii. Ketua Dharma wanita Kabupaten Bombana diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi setara dengan eselon II/b.
 - iii. Pengurus PKK Kabupaten / Pengurus DEKRANASDA / Pengurus Dharma Wanita diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Golongan III.
 - iv. Tim Penggerak Kecamatan dan Kelurahan diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Golongan II.
 - v. Tenaga Ahli Bupati diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Eselon II/b. ✓
 - vi. Pelajar dan masyarakat diberikan uang uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan Golongan II/I/PHTT.

Peserta pelatihan, seminar / kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD yang melibatkan PNS / non PNS, Aparat desa dan masyarakat dapat diberikan uang saku / pengganti biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan dana maksimal sebesar Rp. 300.000,- untuk wilayah Poleang dan pemekarannya, Rp. 350.000,- untuk wilayah Kabaena dan pemekarannya, dan Rp. 200.000,- untuk wilayah Rumbia dan pemekarannya.

Khusus bagi PNS / non PNS dan Aparat Desa yang telah mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, seminar / kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud diatas dari Satuan Kerja masing - masing, kepada yang bersangkutan tidak diberi uang saku / pengganti transportasi.

4. Ketentuan dalam nomor urut 30 penjelasan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan seminar, simposium, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pendampingan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam wilayah Kabupaten Bombana, dapat mengundang pemateri / narasumber dan menggunakan Tim Pendamping yang berasal dari instansi vertikal, Pemerintah Daerah Lain~~nya~~ dan Akademisi.

Pemateri / narasumber dan Tim Pendamping dimaksud, diberikan uang harian dan biaya penginapan selama pelaksanaan kegiatan serta uang transpor yang disesuaikan dengan tempat kedudukan asal.

Bagi pemateri / narasumber dan tim pendamping yang telah difasilitasi penginapan dan/atau transportasi oleh panitia / pelaksana kegiatan, tidak diberikan biaya penginapan dan/atau biaya transpor.

5. Ketentuan dalam Nomor urut 13 Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		BIAYA TAKSI (Rp)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
1	KENDARI	AMBON (PP)	9.591.200	4.896.400	700.000
2	KENDARI	BALIKPAPAN (PP)	16.699.400	7.769.600	700.000
3	KENDARI	BANDA ACEH	18.670.600	9.930.000	700.000
4	KENDARI	PANDAR LAMPUNG (PP)	10.838.600	5.472.800	700.000
5	KENDARI	BANJARMASIN (PP)	15.745.000	7.010.600	700.000
6	KENDARI	BATAM (PP)	13.725.000	6.781.800	700.000
7	KENDARI	BENGKULU (PP)	10.608.650	6.427.000	700.000
8	KENDARI	BLIAK (PP)	11.822.000	6.150.400	700.000
9	KENDARI	BANDUNG (PP)	9.157.000	7.104.000	700.000
10	KENDARI	DENPASAR (PP)	6.924.800	3.932.800	700.000
11	KENDARI	GORONTALO (PP)	9.309.600	4.553.200	700.000
12	KENDARI	JAMBI (PP)	14.576.400	7.294.400	700.000
13	KENDARI	JAYAPURA (PP)	19.321.400	9.286.400	700.000
14	KENDARI	JOGYAKARTA (PP)	12.697.600	6.080.000	700.000
15	KENDARI	JAKARTA (PP)	9.546.600	4.658.600	700.000
16	KENDARI	KUPANG (PP)	21.187.400	10.439.200	700.000
17	KENDARI	MAKASSAR (PP)	2.841.400	1.737.000	700.000
18	KENDARI	MALANG (PP)	14.908.600	7.327.400	700.000
19	KENDARI	MAMUJU (PP)	3.341.400	2.237.000	700.000
20	KENDARI	MANADO (PP)	9.074.200	4.724.800	700.000
21	KENDARI	MATARAM (PP)	15.775.400	7.835.600	700.000
22	KENDARI	MEDAN (PP)	16.521.200	7.868.600	700.000
23	KENDARI	MANOKWARI (PP)	9.573.000	5.499.000	700.000
24	KENDARI	PADANG (PP)	14.332.200	7.052.400	700.000
25	KENDARI	PALANGKARAYA (PP)	15.372.800	7.657.400	700.000
26	KENDARI	PALEMBANG (PP)	12.422.600	6.126.200	700.000
27	KENDARI	PALU (PP)	6.474.400	3.653.400	700.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		BIAYA TAKSI (Rp)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
28	KENDARI	PANGKAL PINANG (PP)	13.555.600	6.775.200	700.000
29	KENDARI	PEKANBARU (PP)	14.506.000	7.063.400	700.000
30	KENDARI	SEMARANG (PP)	12.422.600	5.989.800	700.000
31	KENDARI	SOLO (PP)	12.422.600	6.080.000	700.000
32	KENDARI	SURABAYA (PP)	14.378.400	6.589.400	700.000
33	KENDARI	TIMIKA (PP)	13.874.600	7.122.800	700.000
34	KENDARI	PONTIANAK (PP)	13.384.000	6.634.400	700.000
35	KENDARI	SAMARINDA (PP)	9.372.800	5.384.600	700.000
36	KENDARI	TERNATE (PP)	9.364.600	5.008.600	700.000
37	KENDARI	SORONG (PP)	7.527.250	4.330.000	700.000
38	KENDARI	LUWUK (PP)	6.601.500	3.801.000	700.000
39	KENDARI	MERAUKE (PP)	15.201.000	8.715.000	700.000

6. Ketentuan dalam Nomor urut 12 penjelasan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas dalam wilayah administrasi Kabupaten Bombana seperti biaya tiket / ongkos mobil angkutan umum, tiket kapal laut, dan sewa alat transportasi lainnya.

Biaya transportasi diberikan sesuai dengan biaya riil, apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kuitansi / tiket, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi.

Perjalanan dinas dalam ibu kota Kabupaten (Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah) yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersifat rutin / terus menerus karena tupoksinya tidak menggunakan standar perjalanan dinas, dapat diberikan penggantian transportasi maksimal Rp. 200.000,- per bulan.

Jika perjalanan dinas dilakukan oleh Pejabat Fungsional secara harian diberikan sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Pejabat Fungsional adalah PPL, Pengawas, Penyuluh Kesehatan dan Penyuluh KB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Perjalanan Dinas dalam rangka Sensus / Pendataan / Kegiatan sejenisnya dalam wilayah Ibu Kota (Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah) diberikan pengganti transportasi sebesar Rp. 20.000,- per hari.

7. Ketentuan dalam Nomor urut 13 penjelasan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti biaya tiket / ongkos mobil angkutan umum, tiket kapal laut dan sewa alat transportasi lainnya.

Biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi diberikan sesuai dengan biaya riil. Apabila penggunaan biaya transpor tidak dapat dibuktikan dengan kuitansi / tiket, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.

Bagi yang menggunakan kendaraan dinas, maka perhitungan pengeluaran riil dihitung berdasarkan biaya pengganti bahan bakar, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Biaya maksimal
1.	Kota Kendari dan Kab. Konawe Selatan	s/d 2000 cc	Rp. 300.000,-
		diatas 2000 CC	Rp. 400.000,-
2.	Kab. Kolaka dan Kab. Konawe	s/d 2000 CC	Rp. 500.000,-
		diatas 2000 CC	Rp. 600.000,-
3.	Kab. Kolaka Utara dan Konawe Utara	s/d 2000 CC	Rp. 1.000.000,-
		diatas 2000 CC	Rp. 1.200.000,-

8. Ketentuan dalam Nomor urut 14 penjelasan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Kendari ke berbagai bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk asuransi, *air port tax*, serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri diberikan sesuai dengan pengeluaran riil.

Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar provinsi:

- a. Tarif Bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
- b. Tarif Ekonomis untuk Wakil Ketua DPRD, pejabat eselon II/ke bawah, PNS Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Non-PNS.

Selain diberikan biaya tiket, juga diberikan biaya taksi yang digunakan untuk keperluan :

Berangkat : Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara, dan biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan / hotel

Kembali : Biaya taksi dari penginapan / hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula

Apabila penggunaan biaya taksi tidak dapat dibuktikan dengan kuitansi, dapat menggunakan bukti daftar pengeluaran riil.

Bagi yang menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke Bandara PP (Bandara Haluoleo dan Bandara Sangia Ni Bandera), maka perhitungan pengeluaran riil dihitung berdasarkan penggantian bahan bakar, diberikan maksimal Rp. 300.000,- untuk kendaraan dinas s/d 2000cc dan Rp. 400.000,- untuk kendaraan dinas diatas 2000cc.

Pasal II

Rangkaian perjalanan dinas yang dilaksanakan mulai bulan Mei 2013 dan berlangsung sampai dengan Juni 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 1 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. O. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR 132.